

RINGKASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 20/POJK.04/2021 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN EFEK

- 1. Ruang lingkup penyusunan laporan keuangan:
 - a. Laporan keuangan Perusahaan Efek baik laporan keuangan satu entitas maupun laporan keuangan konsolidasian, untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
 - b. Perusahaan Efek yang merupakan emiten atau perusahaan publik dalam penyusunan laporan keuangan wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini.
- 2. Perusahaan Efek wajib mengonsolidasikan laporan keuangan atas entitas lain dalam laporan keuangan konsolidasian, dalam hal Perusahaan Efek memiliki pengendalian atas entitas lain.
- 3. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek yakni Manajemen Perusahaan Efek.
- 4. Perusahaan Efek wajib melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Perlakuan Akuntansi Perusahaan Efek yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Apabila terdapat halhal yang tidak diatur dalam SEOJK, maka wajib mengikuti SAK.
- 5. Dalam hal terdapat perubahan pada SAK dan/atau SAK baru setelah berlakunya SEOJK, maka perlakuan akuntansi Perusahaan Efek wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh OJK.
- 6. POJK ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022.
- 7. Perusahaan Efek dapat melakukan penerapan lebih dini atas ketentuan POJK ini dan apabila Perusahaan Efek melakukan penerapan lebih dini, maka wajib mengungkapkan penerapan lebih dini tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.
- 8. Ketentuan Peralihan mengatur penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek untuk periode laporan keuangan sebelum 1 Januari 2022 mengacu pada SAK terkini.
- 9. Ketentuan Penutup mengatur:
 - a. Pencabutan:
 - 1) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-689/BL/2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek beserta Peraturan Nomor VIII.G.17 yang merupakan lampirannya; dan
 - 2) POJK Nomor 1/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek.
 - b. POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.